



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **“Berbuka Puasa Bagi Orang Safar Pada Bulan Ramadhan (Studi Komparatif antara Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi oleh dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm yang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan. Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pendapat Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan serta dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan. Kedua, bagaimana analisa muqaranah terhadap Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research*, yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah *literatur-literatur* yang berhubungan dengan penelitian ini karena semua data bersifat sekunder. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm, seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm mengenai hukum berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan.

Hasil kajian mendapatkan bahwa dalam masalah hukum berbuka puasa bagi orang safar ini kedua tokoh tersebut sama-sama teguh dengan argument masing-masing. Mereka menggunakan dalil yang sama yaitu surah al-Baqarah ayat 184 dan ayat 185, namun dalam memahami metode *istinbāt* yang berbeda dan penggunaan hadits yang berbeda. Di sini, Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa hukum berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan adalah diperbolehkan padanya untuk berbuka atau tetap berpuasa pada saat itu, beliau memahami dalil tersebut sebagai *majaz*, seakan-akan Firman ini berbunyi, “...lalu dia berbuka (tidak berpuasa), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain.” Cara penghapusan sebagian kata seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dikenal dengan istilah *lahnul khithaab*. Beliau juga berlandaskan pada Firman Allah, “Dan berpuasa lebih baik bagimu” pada ayat 184 surah al-Baqarah. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa hukum berbuka puasa bagi orang safar pada bulan Ramadhan adalah wajib berbuka bila telah melewati satu mil. Beliau memahami pada ayat 185 surah al-Baqarah, ayat ini *Muhkam* (jelas hukumnya) berdasarkan Ijma’ kaum muslimin. Benarlah bahwa Allah tidak mewajibkan puasa Ramadhan kecuali terhadap orang yang hadir (di tempat tinggalnya) di bulan ini. Setelah dikaji dan diteliti, maka penulis lebih cenderung memilih untuk menggunakan pendapat Imam asy-Syafi’i karena berbuka puasa bagi orang safar adalah pilihan dan bukannya wajib jika mereka mampu melakukannya dan beliau lebih berhati-hati dalam menggunakan *rukhsah* (keringanan hukum yang diberikan oleh Allah). Dalam penulisan skripsi ini, saya menggunakan kaidah *الامر فى الاصل للوجوب ولا تدل على غيره الا بقرين* (Perintah pada asalnya menunjukkan arti wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya).